



**P E N E T A P A N**

**No. 590/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

**OEIJ ANGELA MERICI** Lahir di Jakarta tanggal 31 Mei 1983, di Jl. Duta Niaga III No.10, Kelurahan Pondok pinang Jakarta Selatan yang disebut sebagai : .....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2016, dibawah Register perkara No. 590/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama HALIM PODIONO sesuai dengan akte Perkawinan Nomor 3511/I/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 11 Agustus 2008 lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama WINS ALPHEUS PODIONO sesuai dengan tanda bukti laporan kelahiran nomor : 303//KHS/2008/2008 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil propinsi DKI Jakarta tanggal 15 Oktober 2008 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Halim Podiono berakhir pada tahun 2011, sesuai dengan akte perceraian Nomor : 711/I/2011 yang dikeluarkan

Hal 1 dari halaman 8 Put.No.590/Pdt.P/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015 ;

- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan ROBERTUS FRANS WIDJAJA, sesuai dengan akte perkawinan nomor . 2110/JU/PK/PP/2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 18 Desember 2015.
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon dari nama **WINSTON ALPHEUS PODIONO menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;**
- Bahwa alasan penggantian nama anak pemohon tersebut dikarenakan agar anak pemohon mempunyai ikatan batin dengan suami pemohon dan anak pemohon lebih merasa nyaman ;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan udikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari WINSTON ALPHEUS PODIONO menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA, dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadia WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Penggantian nama anak pemohon pada tanda bukti kelahiran No.303/WKHS/2008/2008, menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta .
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tersebut datang menghadap sendiri dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari halaman 8 Put.No.590/Pdt.P/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Foto copy KTP Nomor :3173027105830004 atas nama Pemohon sesuai dengan asli;
2. Bukti P- 2 : Foto copy Tanda bukti laporan kelahiran nomor ; 303/Vkhs/2008/2008 , sesuai dengan asli;
3. Bukti P- 3 : Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor ; 711/V/2011 dari Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2011, sesuai dengan asli ;
4. Bukti P- 4 : Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 2110 /JU/PK/2015, sesuai asli

Surat pernyataan dari Halim podiono, tertanggal 03 Oktober 2016, Asli ;

Surat pernyataan dari Robertus frans widjaja tertanggal 26 Oktober 2016, Asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi ke persidangan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1 : OEIJ DANIEL**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adi kandung dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Halim Podiono pada tahun 2003 ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama WINSTON ALPHEUS PODIONO, yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2008 ;
- Bahwa anak pemohon baru berumur kurang lebih 8 tahun ;
- Bahwa pemohon bercerai dengan suaminya HALIM PODIONO pada tanggal 16 desember 2011 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah lagi dengan ROBERTUS FRANS WIDAJA pada tanggal 18 Desember 2015;

Hal 3 dari halaman 8 Put.No.590/Pdt.P/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;
- Bahwa benar Suami Pemohon yang bernama HALIM PODIONO tidak keberatan apabila nama anak pemohon yang semula : WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak tersebut, karena keinginan dari Pemohon agar nama anak pemohon mempunyai ikatan batin dengan suami pemohon ROBERTUS FRANS WIDAJA dan anak Pemohon lebih merasa nyaman ;
- Bahwa Suami pemohon ROBERTUS FRANS WIDAJA tidak keberatan bila nama belakangnya Widjaya ditambahkan kepada nama anak pemohon yang semula : WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;

## Saksi 2 : JULI AGUSTINA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Teman dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Halim Podiono pada tahun 2003 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai anak yang bernama WINSTON ALPHEUS PODIONO, yang lahir pada tahun 2008 ;
- Bahwa anak pemohon baru berumur kurang lebih 8 tahun ;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya HALIM PODIONO pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah lagi dengan ROBERTUS FRANS WIDJAJA pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;
- Bahwa setahu saksi mantan Suami Pemohon yang bernama HALIM PODIONO tidak keberatan apabila nama anak pemohon yang semula : WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;

Hal 4 dari halaman 8 Put.No.590/Pdt.P/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan bila nama belakangnya Widaja di tambahkan ke nama belakang anak pemohon yang semula WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon terlahir dengan nama WINSTON ALPHEUS PODIONO lahir pada tanggal 11 Agustus 2008 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memohon ijin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama : WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;
- Bahwa mantan suami pemohon yang bernama Halim Podiono , tidak keberatan apabila nama anak pemohon yang semula : WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ( Berdasarkan surat keterangan tanggal 3 oktober 2016 ) ;
- Bahwa Suami pemohon ROBERTUS FRANS WIDAJA juga tidak keberatan bila nama belakang WIDJAJA ditambahkan di belakang nama anak pemohon yaitu : yang semula bernama WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak tersebut, karenan keinginan dari Pemohon agar nama anak pemohon mempunyai ikatan batin dengan suami pemohon dan anak Pemohon lebih merasa nyaman ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon ijin untuk mengganti nama

Hal 5 dari halaman 8 Put.No.590/Pdt.P/PN.Jkt.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang semula bernama : WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 ( dua ) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon terlahir dengan nama WINSTON ALPHEUS PODIONO anak pasangan suami istri HALIM PODIONO dengan . OEIJ ANGELA MERICI ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami yang bernama : HALIM PODIONO pada tanggal tanggal 16 Desember 2011;
- Bahwa telah Pemohon menikah lagi dengan ROBERTUS FRANS WIDJAJA pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari mantan Suami Pemohon yang bernama HALIM PODIONO yang menerangkan bahwa tidak keberatan apabila nama anak pemohon yang semula : WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA ;
- Bahwa Suami pemohon ROBERTUS FRANS WIDAJA, juga tidak keberatan bila nama belakang WIDJAJA ditambahkan ke anak pemohon yang semula bernama WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA

Hal 6 dari halaman 8 Put.No.590/Pdt.P/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama anak tersebut, karenan keinginan dari Pemohon agar nama anak pemohon mempunyai ikatan batin dengan suami pemohon dan anak Pemohon lebih merasa nyaman ;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor. 303/WKHS/2008/2008 dari **WINSTON ALPHEUS PODIONO diganti menjadi WINSTON ALPHEUS WIDJAJA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ganti nama ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan penggantian nama anak pemohon pada tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor : 303/WKHS/20087/2008 menjadi : **WINSTON ALPHEUS WIDJAJA** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

Hal 7 dari halaman 8 Put.No.590/Pdt.P/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,-  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN** tanggal **31 OKTOBER 2016**,  
oleh **TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh :  
**SUWARNI, SH.MH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H A K I M tsb,

**SUWARNI, SH.MH.**

**TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH**

**Biaya-biaya :**

Meterai	: Rp. 6.000,-
Pencatatan	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Panggilan	: <u>Rp. 100.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 221.000,-